

PERAN PERS DAN MEDIA RAMAH ANAK DI KOTA LAYAK ANAK KOTA DEPOK

Galuh Syaikah Benani, Sri Suwitra

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan

Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In the implementation of public policy, the press and media have a strategic role, particularly in supporting the fulfillment of child-friendly information indicators. In the Child-Friendly City (KLA) policy, the role of the press and media is part of the assessment indicators, namely institutional indicators and civil rights and freedom indicators. Data from the Ministry of Communication and Digital Affairs in 2025 shows that 233,552 pornographic contents have been handled, indicating that digital content control is still weak and the risk of inappropriate information for children is high. This study aims to analyze the role of child-friendly press and media in the implementation of Child Friendly City in Depok City and identify the driving and inhibiting factors. This study uses a descriptive qualitative approach with data analysis techniques using Atlas.ti software and data quality testing using peer debriefing. The results show that the role of the press and media in meeting the indicators of appropriate information is carried out in compliance with the journalistic code of ethics, the use of initials and blurring the faces of children, and caution in reporting issues related to ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA). The driving factors are the existence of special education programs, government and media communication forums, and the media's ability to produce child-friendly content. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of effective coordination and supervision, limited budgets, and low communication frequency.

Keywords: *Child-Friendly Cities, Roles, Role of the Press, Child-Friendly Media*

ABSTRAK


Pada pelaksanaan kebijakan publik, pers dan media memiliki peran yang strategis khususnya dalam mendukung pemenuhan indikator informasi layak anak. Dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA), peran pers dan media menjadi bagian dari indikator penilaian, yaitu indikator kelembagaan dan indikator hak sipil dan kebebasan. Data Kementerian komunikasi dan Digital tahun 2025 menunjukkan sebanyak 233.552 konten pornografi berhasil ditangani, yang mengindikasikan masih lemahnya pengendalian konten digital dan tingginya risiko informasi tidak layak bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pers dan media ramah anak dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Depok serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknis analisis data menggunakan *software atlas.ti* dan uji kualitas data menggunakan *peer debriefing*. Hasil penelitian menunjukkan peran pers dan media dalam memenuhi indikator informasi layak dijalankan dengan kepatuhan pada kode etik jurnalistik, penggunaan

inisial dan memburamkan wajah ABH, serta kehati-hatian dalam memberitakan isu SARA. Faktor pendorong, yaitu adanya program edukasi khusus, forum komunikasi pemerintah dan media, serta kemampuan media dalam memproduksi konten ramah anak. Sementara faktor penghambat, yaitu belum adanya koordinasi pengawasan yang efektif, anggaran yang terbatas, dan frekuensi komunikasi yang masih rendah.

Kata kunci: Kota Layak Anak, Peran, Peran Pers, Media Ramah Anak.

PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan kebijakan publik, pers dan media merupakan aktor yang menyampaikan informasi mengenai berbagai bentuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dapat menjadikan media dan pers sebagai alat untuk menyampaikan transparansi pelaksanaan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Media juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengemukakan kritik dan saran atas kebijakan yang dikeluarkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan sebagai bentuk akuntabilitas atas fungsi dan tugas pemerintah dalam menangani permasalahan di masyarakat. (Hainorrahman, 2025)



Gambar 1. 1 Survei sumber Informasi yang Diakses Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah

Sumber: (databoks.katadata.co.id, 2025)


Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa 50% masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber informasi untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 68,8% memandang masih terdapat kebijakan pemerintah yang dikomunikasikan secara tidak efektif kepada masyarakat, baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi tidak langsung. Artinya, media merupakan aktor dipercaya oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait program dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun komunikasi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan publik yang dikeluarkan belum berjalan dengan baik karena tidak disertai adanya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi dan media yang semakin luas memunculkan tantangan baru dalam perlindungan anak di ruang digital. Memberikan akses kepada anak-anak terhadap media dapat mempengaruhi

pola pikir dan pertumbuhan mereka baik secara positif maupun negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa media saat ini sering kali menyajikan konten yang tidak sesuai untuk usia anak-anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025, sebanyak 233.552 konten pornografi berhasil ditangani. (Siaran Pers Komdigi, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi di media digital masih sangat masif, dan sulit dikendalikan, baik melalui *website*, media sosial, maupun platform lainnya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Presiden tersebut Pasal 9 mengatur peran berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, menyatakan bahwa sektor swasta, masyarakat, dan media berperan aktif dalam pembentukan kota yang ramah anak. Peran tersebut seperti memberikan edukasi sosialisasi penyelenggaraan kota layak anak, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Indikator KLA



Gambar 1. 2 Indikator Kota Layak Anak

Sumber: (canangnews.com, 2020)

Di dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA), peran pers dan media menjadi bagian dari indikator penilaian pelaksanaan Kota Layak Anak. Indikator tersebut dapat dilihat dalam indikator hak sipil dan kebebasan nomor 5; informasi layak anak dan indikator kelembagaan nomor 3; Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media. Penilaian indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada seluruh kabupaten/di Indonesia.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk menciptakan kota yang memiliki lingkungan ramah anak. Pada awal pengembangan Kota Layak Anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memilih Provinsi Jawa Barat sebagai proyek percontohan Kota Layak Anak. Kota Depok merupakan salah

satu dari lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang ditunjuk sebagai proyek percontohan Kota Layak Anak, yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Karawang. (ANTARA JABAR, 2010)



Gambar 1. 3 Pelanggaran Pengungkapan Identitas Korban Pencabulan Anak di Kota Depok
Sumber: (bidiknasional.com, 2025)

Media di Kota Depok dalam membuat pemberitaan terkait anak menampilkan identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), seperti nama lengkap, usia, lokasi tempat tinggal, menampilkan foto anak yang dapat dikenal, dan tidak menurunkan publikasi kasus penculikan anak yang tidak benar.



Gambar 1. 4 Pemberitaan terkait anak di Kota Depok yang tidak di verifikasi
Sumber : ([Instagram @resmob_pmj](https://www.instagram.com/@resmob_pmj), 2025)

Selain itu, pemberitaan kasus penculikan anak terbukti hoaks berdasarkan klarifikasi dari Polda Metro Jaya (@resmob_pmj) menunjukkan lemahnya media dalam proses verifikasi informasi terkait anak sebelum publikasi. Praktik pemberitaan seperti ini dianggap tidak bersahabat dengan anak karena mendorong pembuatan cerita yang fokus pada sensasi, sehingga mengabaikan prinsip jurnalistik dalam membuat pemberitaan yang berkaitan dengan anak. Akibatnya, media dapat berisiko mengabaikan beberapa prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), termasuk perlunya verifikasi yang memadai terhadap informasi tentang anak serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 22 menekankan peran penting pers dan media dalam mewujudkan media yang ramah anak. Namun, kondisi yang telah terjadi di Kota Depok menunjukkan bahwa peran tersebut belum dijalankan dengan maksimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Satrio et al., 2023) tentang konsep media ramah anak di salah satu kelurahan di Kota Depok menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kota Depok menganggap konten di media dan pers tidak ramah anak, konsep media ramah anak belum sepenuhnya dipahami oleh

masyarakat Kota Depok, serta masih kurang memahami secara mendalam masalah-masalah yang berkaitan dengan media ramah anak. Selain itu, meskipun masyarakat menyadari pentingnya lingkungan dan media ramah anak, mereka masih belum banyak mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pengawasan terkait penerapan prinsip media ramah anak di Kota Depok belum maksimal.

Keadaan tersebut menegaskan pentingnya menganalisis peran pers dan media dalam mendukung tercapainya indikator informasi layak anak dalam kota layak anak. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat pertanyaan penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran pers dan media ramah anak di kota layak anak dan apa faktor pendorong dan penghambat peran pers dan media ramah anak di kota layak anak Kota Depok?

KAJIAN TEORI

Peran

Peran merupakan tanggung jawab seseorang ataupun organisasi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya (Fitriana, dkk., dalam Cindy Eka, 2025).

Menurut Sondang P. Siagian (2000), indikator peran meliputi:

1. Peran Stabilisator

Adalah peran untuk mewujudkan perubahan yang tidak berubah menjadi pergolakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan peran stabilisator dapat menjaga stabilitas nasional dari situasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kebijakan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Peran Inovator

Adalah peran yang melakukan dan menghasilkan kegiatan atau produk baru. Inovasi ini berasal dari kreativitas individu atau kelompok sehingga terdapat penemuan-penemuan baru dalam pelaksanaan program atau penanganan masalah.

3. Peran Modernisator

Adalah melakukan perubahan dari tradisional menuju modernisasi. Proses perubahan ini dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau masyarakat serta mencapai efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

4. Peran Pelopor

Adalah peran untuk menjadi pengagas dalam suatu organisasi atau kelompok. Kelompok atau individu

menjadi panutan bagi anggota kelompok untuk menegakkan keadilan, kedisiplinan, dan kedulian terhadap kepentingan bersama dan berkorban untuk kepentingan bersama.

5. Peran Pelaksana

Adalah peran yang melaksanakan, mengarah, dan memiliki kendali dalam sebuah kegiatan pembangunan. Individu harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembangunan baik itu pendorong atau penghambat untuk mengatasi dampak negatif dari pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Ryaas Rasyid (2010) peran terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Peran regulator

Adalah peran mengeluarkan regulasi atau peraturan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan pembangunan.

2. Peran fasilitator

Adalah peran untuk memberikan fasilitas dan menjembatani berbagai aktor kepentingan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau masyarakat sehingga terciptanya ketertiban di dalam organisasi atau masyarakat. Fasilitas yang diberikan dapat berupa sosialisasi, sarana dan prasarana atau pendanaan.

3. Peran Dinamisator

Peran adalah peran untuk mendorong anggota atau individu untuk berpartisipasi dalam organisasi atau lingkungan masyarakat serta memberikan pengarahan bagi individu dalam proses keberlangsungan program atau pembangunan.

Menurut (Ife & Frank Tesoriero, 2014) berbagai aktor memiliki peran dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengembangan komunitas. Adapun indikator peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, meliputi:

1. Peran Representatif

Adalah peran membangun komunikasi dan kerja sama antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dalam hal ini terjadinya kolaborasi dan kerja sama berbagai aktor melalui proses jaringan pemerintah atau pemberian partisipasi kepada aktor untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan.

2. Peran Fasilitatif

Adalah peran memberikan fasilitasi kepada individu atau kelompok menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dengan pemberian fasilitas ini akan memberikan dukungan, dorongan, dan kekuatan bagi individu atau

kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

3. Peran Teknis

Adalah peran yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki individu atau kelompok untuk memenuhi perannya di organisasi. Hal ini juga berkaitan dengan peran individu untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan organisasi yang dijalankannya.

4. Peran Edukasional

Adalah peran memberikan informasi kepada individu atau kelompok melalui sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan memberikan pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan bagi individu atau kelompok untuk meningkatkan produktivitas dan potensi individu.

Berdasarkan dimensi peran di atas, untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pers dan media ramah anak di kota layak anak kerangka teori peran dari beberapa ahli di atas menjadi fondasi utama. Untuk mengoperasionalkan indikator-indikator tersebut ke dalam konteks faktor pendorong dan penghambat peran pers dan media ramah anak di kota

layak anak, dilakukan elaborasi indikator teori.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian di Kota Depok. Subjek penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan informan yang paling mengetahui permasalahan penelitian yaitu dengan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari Kepala Bidang KLA DP3AP2KB Kota Depok, Staff informasi dan komunikasi publik Diskominfo Kota Depok, Ketua PWI Kota Depok, dan jurnalis media Radar Depok.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan *software atlas.ti*. Kredibilitas data diuji melalui teknik *peer debriefing* dengan informan *peer debriefing* yaitu PIC Kota Layak Anak di KPAI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pers dan Media Ramah Anak di Kota Layak Anak Kota Depok

Peran Pers dan Media Ramah Anak merupakan tugas dan fungsi yang

dilakukan oleh pers dan media sebagai aktor yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kota layak anak di Kota Depok.

1. Memperhatikan serta mematuhi norma sesuai UU Pers dan kode etik Pers

Pemberitaan yang berkaitan dengan anak dipublikasikan oleh pers dan media dalam dua bentuk, yaitu pemberitaan positif dan pemberitaan negatif. Pemberitaan positif berupa program-program pelaksanaan kota layak anak dan prestasi anak di bidang seni, olahraga, maupun prestasi lainnya, sementara pemberitaan negatif berupa pemberitaan terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Publikasi pemberitaan terkait anak yang dilakukan media di Kota Depok tidak memiliki jadwal yang paten, frekuensi publikasinya tidak menetap biasanya fokus pemberitaan yang dipublikasikan berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh media di Kota Depok ialah pemberitaan pada bidang pendidikan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Pers dan media memiliki

kewajiban untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh dewan pers dan memberikan penguatan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan. Di samping itu, umumnya jurnalis yang bertugas di berbagai media di Kota Depok memiliki latar pendidikan yang relevan dengan pemberitaan ataupun media.

Regulasi dan pedoman tersebut merupakan bagian dari kesadaran yang harus dimiliki dan sudah dipahami oleh pers dan media di Kota Depok dalam membuat pemberitaan terkait anak. Namun, meskipun pedoman dan payung hukum sudah dikeluarkan sebagian pemberitaan terkait anak masih tidak ramah anak dan tidak menghormati hak asasi anak hanya karena viralitas.

2. Melindungi ABH dengan tidak mengeksplorasi pemberitaannya di media

Pers dan media di Kota Depok memahami pentingnya melindungi identitas anak, perlindungan ABH di media agar tidak tereksplorasi bukan hanya menjadi prinsip kode etik jurnalistik dan kepatuhan hukum tetapi juga kewajiban pers dan media untuk melindungi dampak buruk terhadap traumatis dan stigma buruk di masa depan bagi anak.

Namun, pers dan media dalam memberitakan Anak yang Berhadapan

dengan Hukum (ABH) masih memberitakan dengan penyebutan identitas sekolah, wajah yang mudah dikenal, dan ciri lain yang memudahkan pengenalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pemberian informasi yang berlebihan terkait dengan kejadian yang menyangkut anak-anak juga terjadi bahkan pemerintah dalam memberitakan kerap lalai dengan menyebutkan identitas anak.

3. Menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita

Dalam memberitakan kehidupan anak, pers dan pemerintah bersama-sama perlu memahami lebih dalam makna isu SARA dan hal-hal apa saja yang dapat menyinggung SARA. Dengan memahami isu SARA pemerintah bersama pers dan media dapat membuat pemberitaan yang tidak menghina SARA.

Setelah mengetahui isu SARA dan hal-hal yang dapat mendiskriminasikan SARA. Pers dan media dalam memberikan pemberitaan maupun penayangan menggunakan tata bahasa, gambar, dan judul yang objektif. Hal lain dalam membuat pemberitaan kehidupan anak di masyarakat melakukan verifikasi agar pemberitaan yang sampai kepada anak-anak berimbang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pers dan Media Ramah Anak di Kota Layak Anak Kota Depok

Faktor pendorong dan penghambat pers dan media ramah anak dapat dilihat dari pers dan media Kota Depok melaksanakan perannya. Peran pers dan media terdiri dari, peran fasilitatif, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknis.

1. Peran fasilitatif

Peran fasilitatif berkaitan dengan peran pers dan media dalam memberikan kebutuhan anak-anak agar mendapatkan informasi yang ramah untuk menunjang masa depannya melalui sumber daya yang dimiliki oleh pers dan media.

a. Memperhatikan serta mematuhi norma sesuai UU Pers dan kode etik Pers

Dalam memfasilitasi pemberitaan yang ramah anak dan sesuai dengan norma, DP3AP2KB dan Diskominfo Kota Depok melakukan diskusi dengan pers dan media pada waktu yang berbeda-beda. DP3AP2KB secara rutin menyelenggarakan diskusi secara rutin setiap tahun dengan mengunjungi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dan melibatkan sejumlah jurnalis untuk menyampaikan prinsip informasi layak anak yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA).

Pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo meluncurkan website berita.depok.go.id untuk memberikan informasi yang terjadi di Kota Depok dan publikasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD Kota Depok dan Wali Kota Depok termasuk pemberitaan yang berkaitan dengan anak. Diskominfo menyediakan ruangan khusus untuk para pegawai yang ditugaskan untuk mengelola website berita.depok.go.id di kantor Diskominfo.

Diskominfo juga melakukan kerja sama dengan media yang ada di Kota Depok untuk memperluas publikasi pemberitaan terkait anak. Setiap tahunnya Diskominfo melakukan kerja sama dengan media berbayar dan tidak berbayar, jumlah media yang berbayar sebanyak tiga media dan tidak berbayar bisa lebih dari itu.

Pemberitaan terkait anak yang diterima oleh masyarakat juga tetap dipantau oleh PWI Kota Depok sebagai persatuan pers dan media di Kota Depok. Bentuk pengawasan yang di fasilitasi bukan hanya melalui internal PWI itu sendiri melainkan menerima pengaduan dari masyarakat apabila masyarakat membaca atau menonton pemberitaan terkait anak yang tidak mematuhi norma dan kode etik jurnalistik.

b. Melindungi ABH dengan tidak mengeksplorasi pemberitaannya di media

Pers dan media sebagai pemberi informasi kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi identitas ABH di pemberitaan agar tidak diketahui oleh masyarakat yang akan memberikan reaksi negatif kepada anak baik itu sebagai pelaku, korban, bahkan saksi.

Pers dan media di Kota Depok menjalankan pedoman tersebut dengan menggunakan ilustrasi gambar dalam judul pemberitaan kasus yang melibatkan anak, menggunakan inisial nama anak yang tidak mudah dikenal, dan menyebutkan alamat hanya pada kecamatan untuk menghindari dikenalnya kasus ataupun identitas anak.

Peran fasilitatif PWI dalam melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak tereksplorasi lebih menekankan pada aspek advokatif dan normatif. Pelaksanaan pemberitaan terkait ABH di kembalikan kepada media masing-masing yang sudah paham atas kode etiknya sebagai pers dan media.

c. Menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita

Pers dan media memiliki sensitivitas sosial dalam menyaring pemberitaan yang tidak memperkuat stereotip maupun memicu konflik sosial yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

2. Peran edukasional

Peran edukasional berkaitan dengan peran pers dan media dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan bagi pers dan media agar dapat membuat informasi yang ramah anak untuk mendukung masa pertumbuhan anak dan melakukan sosialisasi media serta informasi ramah anak bagi anak-anak dan masyarakat Kota Depok.

a. Memperhatikan serta mematuhi norma sesuai UU Pers dan kode etik Pers

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok untuk pers dan media bertujuan agar pemberitaan terkait anak yang dibuat oleh pers dan media sesuai dengan Undang-undang dan kode etik jurnalistik.

Dengan mengintegrasikan UU tersebut ke dalam UKW dan OKK, diharapkan dapat menghasilkan berita yang melindungi hak anak, pemberitaan yang mendukung tumbuh kembang anak, dan meningkatkan standar profesionalisme media secara keseluruhan.

b. Melindungi ABH dengan tidak mengeksplorasi pemberitaannya di media

Pemberitaan terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sering kali tidak dilindungi identitasnya. Alasan yang menjadikan tidak terlindunginya identitas ABH dalam pemberitaan adalah untuk mendapatkan perhatian masyarakat umum untuk membaca pemberitaan dari media yang mempublikasikannya.

PWI Kota Depok memberikan edukasi mengenai pemberitaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menekankan pada pentingnya batasan penyebutan identitas anak. Salah satunya adalah ketentuan yang menyatakan bahwa alamat hanya dapat dicantumkan secara rinci pada tingkat kecamatan, baik dalam situasi yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Selain itu, anak dilarang untuk diwawancara dalam kondisi apa pun,

baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi.

c. Menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita

Dengan pemahaman SARA pers dan media menjadi tahu atas penggunaan narasi seperti apa yang dapat menggiring diskriminasi SARA dan stigma negatif SARA serta pemberitaan terkait anak yang mendukung terwujudnya informasi layak anak.

Diskominfo melakukan edukasi melalui pemberian pemahaman atas isu-isu SARA untuk menguatkan pemahaman pers dan media dalam isu SARA yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Edukasi yang dilaksanakan tidak hanya melalui program edukasi khusus tetapi juga dapat secara non formal melalui diskusi harian antara pemerintah dan media.

Berbeda dengan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Depok, pers dan media di Kota Depok melalui edukasi kegiatan UKW dan OKK yang dilaksanakan setiap tahun juga menekankan pemberitaan terkait anak yang menjaga nilai SARA.

Program *Mobile Community Acces Point* (MCAP) merupakan program layanan mobil internet yang

menyediakan akses internet gratis untuk mengedukasi internet sehat dan aman serta penggunaan internet bijak kepada masyarakat dan pelajar di Kota Depok. Penyuluhan pemberitaan ramah anak ini membekali anak-anak di Kota Depok dengan pengetahuan praktis tentang dunia media sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi penerima informasi yang kritis, bertanggung jawab, dan layak untuk usianya.

3. Peran representatif

Peran representatif berkaitan dengan interaksi dan komunikasi yang dijalankan oleh pers dan media dengan Pemerintah Kota Depok dalam rangka menyediakan informasi yang layak bagi anak dan menciptakan media yang ramah untuk anak.

a. Memperhatikan serta mematuhi norma sesuai UU Pers dan kode etik Pers

Pemberitaan terkait anak yang memperhatikan dan mematuhi norma serta kode etik jurnalistik diimplementasikan melalui komunikasi antara DP3A2KB, Diskominfo, serta pers dan media. Akan tetapi, komunikasi tentang pemberitaan anak dalam praktiknya hanya sebatas diskusi untuk memastikan bahwa berita yang diterbitkan sesuai dengan Konvensi

Hak Anak dan undangan kepada pers dan media dalam program-program Pemerintah Kota yang berkaitan dengan anak. Diskusi tersebut juga belum melibatkan semua pers dan media yang ada di Kota Depok.

Secara umum, komunikasi mengenai isu-isu berita lainnya berlangsung melalui kegiatan *media relations* yang biasanya dilakukan setiap tahun sebanyak satu kali. Meskipun demikian, kesinambungan dari kegiatan tersebut belum terjamin sehingga tidak ada kepastian bahwa kegiatan yang sama akan diadakan kembali pada tahun mendatang karena anggaran.

Berdasarkan temuan lapangan dengan para informan, kolaborasi tersebut lebih banyak menekan pemberdayaan anak dalam penyampaian informasi secara umum, sedangkan komunikasi yang khusus membahas standar pemberitaan anak atau isu-isu yang berkaitan dengan anak belum dilakukan secara intensif.

b. Melindungi ABH dengan tidak mengeksplorasi pemberitaannya di media

Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan tidak mengeksplorasi pemberitaannya di komunikasi dengan memastikan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

(PPRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ditaati dan dijalankan karena di dalam PPRA tersebut memberikan larangan mempublikasikan identitas ABH di media. Komunikasi tersebut dilakukan oleh PWI Kota Depok dengan memberikan himbauan kepada media untuk selalu menaati dan menerapkan PPRA dalam pemberitaan terkait anak.

Dalam melindungi ABH dalam pemberitaan komunikasi yang dilakukan pers dan media bersama Pemerintah Kota adalah melalui komunikasi non formal untuk meminta perubahan atas identitas anak yang ter publikasikan di media. Namun, hal ini tidak berlangsung secara terus menerus karena Pemerintah Kota Depok tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol apa yang harus dan tidak harus diberitakan oleh media.

c. Menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita

Komunikasi mengenai hal tersebut dilakukan secara internal oleh PWI Kota Depok kepada seluruh pers dan media di Kota Depok. Namun, hingga saat ini belum ada komunikasi khusus antara Pemerintah Kota Depok bersama pers dan media mengenai penerapan nilai-nilai SARA dalam pemberitaan, sehingga koordinasi

antar lembaga mengenai nilai-nilai SARA dalam pemberitaan belum berjalan.

4. Peran Teknis

Peran teknis berkaitan dengan tanggung jawab yang membutuhkan kemampuan, keterampilan, keahlian, dan pengetahuan tertentu.

a. Memperhatikan serta mematuhi norma sesuai UU Pers dan kode etik Pers

Peran teknis pers dan media dalam memberitakan terkait anak dapat ditunjukkan melalui keahlian dalam membuat dan mempublikasikan pemberitaan yang layak bagi anak dan upaya dalam melindungi identitas ABH, serta menghindari penggunaan bahasa yang dapat mengarah pada diskriminasi SARA.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) menjadi penguatan kewajiban kepada pers dan media untuk memberitakan terkait anak yang dapat memenuhi hak-hak anak dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga membuat pers dan media terampil dalam membuat pemberitaan terkait anak.

Keahlian yang dimiliki pers dan media dalam membuat pemberitaan terkait anak yang mematuhi dan kode etik jurnalistik di dukung dengan latar

belakang pendidikan di lingkungan media. Pendidikan terakhir yang didapat para pekerja pers dan media adalah jurnalistik dan komunikasi yang memang meminati memberikan informasi dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan usia sasarannya, salah satunya pemberitaan terkait anak.

b. Melindungi ABH dengan tidak mengeksplorasi pemberitaannya di media

Dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan yang dilakukan pers dan media menutupi identitas anak menggunakan inisial nama, memburaikan foto, dan tidak melakukan wawancara kepada anak.

Meskipun peraturan tersebut sudah diterapkan tetap saja pers dan media tidak melaksanakan perannya dengan baik. Kelalaian masih dilakukan oleh pers dan media dalam memberitakan kasus hukum yang melibatkan anak. kelalaian ini dapat ditemukan dengan penggunaan foto anak yang mudah dikenali bahkan menyebutkan nama panjang anak meskipun anak sebagai korban.

Selain itu, kemampuan pers dan media tidak ditunjang oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ketat mengenai pemberitaan Anak yang Berhadapan dengan

Hukum (ABH) di media. Pers dan media hanya mengikuti kode etik jurnalistik tanpa adanya SOP internal yang lebih lengkap. Situasi ini menjadikan sistem pengawasan internal di media menjadi kurang efektif, sehingga peran teknis pers dan media dalam melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di media belum berjalan optimal.

c. Menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita

Peran teknis pers dan media dalam menjaga nilai SARA dalam pemberitaan tentang kehidupan anak di masyarakat melakukan antisipasi apabila mengharuskan mempublikasikan pemberitaan yang berkaitan dengan SARA. Salah satunya dengan penggunaan istilah umum untuk menghindari adanya pandangan negatif terhadap suatu Suku, Agama, Ras, atau golongan (SARA).

Kemampuan utama pers dan media terletak pada strategi menghindari pemberitaan yang secara langsung membahas isu-isu terkait SARA, seperti konflik antar kelompok atau stereotip rasial, untuk mencegah prasangka terhadap SARA.

Kode etik jurnalistik menekankan pada keahlian pers dan media untuk

bertanggung jawab memprioritaskan pencegahan stereotip SARA daripada eksploitasi isu-isu sensitif untuk kepentingan sensasionalisme.

Terdapat perbedaan pandangan antar informan terkait hambatan dalam mewujudkan informasi layak anak. Seluruh informan sepakat perkembangan media sosial yang semakin cepat menjadi penghambat dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak karena tidak adanya fungsi kontrol di media sosial. Sementara salah satu informan berpandangan bahwa dengan adanya kode etik jurnalistik seluruh pers dan media sudah paham atas media ramah anak sehingga tidak ada kendala dalam mewujudkan informasi layak anak.

Yang terjadi di Kota Depok meskipun terdapat pelanggaran pemberitaan terkait anak yang terjadi. Pelanggaran tersebut tidak sampai pelaporannya hingga DP3AP2KB maupun Diskominfo sehingga tidak ada tindak lanjut untuk menangani pelanggaran tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pers dan media di Kota Depok telah menjalankan perannya dalam pelaksana Kota Layak Anak. Peran pers dan media

terdiri dari peran fasilitatif, edukasional, representatif dan teknis. Dalam menjalankan perannya, Pers dan Media melakukan beberapa langkah: (a) Memperhatikan serta mematuhi norma sesuai UU Pers dan kode etik Pers: telah dilakukan dengan kewajiban untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh dewan pers dan memberikan penguatan hukum bagi pelanggaran yang dilakukan. Di samping itu, umumnya jurnalis yang bertugas di berbagai media di Kota Depok memiliki latar pendidikan yang relevan dengan pemberitaan ataupun media. Namun, meskipun pedoman dan payung hukum sudah dikeluarkan sebagian pemberitaan terkait anak masih tidak ramah anak dan tidak menghormati hak asasi anak hanya karena viralitas; (b) Melindungi ABH dengan tidak mengeksplorasi pemberitaannya di media: telah dijalankan dengan melindungi identitas anak, perlindungan ABH di media agar tidak tereksplorasi. Namun, pers dan media dalam memberitakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih memberitakan dengan menyebutkan identitas sekolah, wajah yang mudah dikenal, dan ciri lain yang memudahkan pengenalan ABH; (c) Menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita: telah diwujudkan dengan menggunakan

tata bahasa, gambar, dan judul yang objektif. Hal lain dalam membuat pemberitaan kehidupan anak di masyarakat melakukan verifikasi agar pemberitaan yang sampai kepada anak-anak berimbang.

2. Faktor pendorong peran pers dan media adalah Pembuatan pemberitaan yang berkaitan dengan anak dalam dua bentuk, pemberitaan kasus-kasus ABH tanpa mengungkapkan identitas anak, tidak memberikan pemberitaan SARA, membuka pengaduan pemberitaan ramah anak dan juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, melaksanakan program UKW dan OKK bagi pers dan media di Kota Depok, melaksanakan program edukasi internet sehat dan literasi digital untuk anak-anak di Kota Depok, Kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* antara DP3AP2KB dengan media di Kota Depok, Tersedianya wadah partisipasi anak, dan Kemampuan memberitakan pemberitaan yang ramah anak sesuai kode etik jurnalistik. Sementara faktor penghambatnya adalah Pengawasan pemberitaan terkait anak di media belum terkoordinasi dan frekuensi penjadwalan yang tidak tetap, efisiensi anggaran yang menyebabkan ketidakpastian kegiatan, frekuensi komunikasi mengenai pemberitaan terkait anak masih sedikit dilakukan, Kolaborasi lebih menekan

pada pemberdayaan anak dalam penyampaian informasi secara umum, dan Masih terjadi pelanggaran karena kelalaian dan orientasi sensasional.

Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Depok perlu mengoperasionalkan kembali isi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 22 dengan menegaskan peran serta pers dan media dalam mendukung pemenuhan indikator informasi layak anak dan mekanisme pemberitaan informasi yang berkaitan anak di Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak untuk menghindari adanya efisiensi anggaran sehingga memunculkan ketidakpastian keberlanjutan program KLA.
3. Menguatkan kolaborasi antar sektor seperti Forum Anak, Genre Depok, serta pers dan media untuk meningkatkan pemenuhan informasi layak anak.
4. Pemerintah Kota Depok perlu menyediakan sumber data terpadu terkait pemberitaan anak yang dipublikasikan di Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA JABAR. (2010, December 10). JAWA BARAT PROYEK PERCONTOHAN KOTA LAYAK ANAK. *ANTARA JABAR*.

Azzahra, A. T. (2023). Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 77–90.

bidiknasional.com. (2025, January 6). Begini Klarifikasi Ibu Korban Dan Anggota DPRD RK Soal Dugaan Pencabulan Anak. *Bidiknasional.Com*.

brilio.net/. (2025, March 4). Ingat David Ozora korban penganiayaan Mario Dandy? Intip kabar terbarunya yang kini jadi santri. *BRILIO.NET*.

cirebonkota.go.id. (2021, April 29). Pemberitaan Ramah Anak Bisa Wujudkan Kota Layak Anak. *Cirebonkota.Go.Id*.

databoks.katadata.co.id. (2025, March 5). Mayoritas Warga RI Tahu Kebijakan Pemerintah dari Media Sosial. *Databoks.Katadata.Co.Id*.

detik.com/bali/. (2023, March 4). 5 Fakta AG Pacar Mario Jadi Pelaku Kasus Penganiayaan David Baca artikel detikbali, “5 Fakta AG Pacar Mario Jadi Pelaku Kasus Penganiayaan David” selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-6600268/5-fakta-ag-pacar-mario-jadi-pelaku-kasus-penganiayaan-david>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>. *DetikNews - DetikBali*.

Dr. Franky Djafar, S. A. S. P. M. S. (2024). *Teori Administrasi Publik Pendekatan Analisis dan Penerapan (I)*. Tim MNC Publishing.

Eka Mellania Rama Dani, C., & Hertati, D. (2024). *Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Uptd Kampung Anak Negeri Surabaya* (Vol. 8, Issue 1).

George Frederickson, H., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2012). *The Public Administration Theory Primer*.

Hainorrahman, S. N. (2025, February). Peran Pers dalam Mendorong Transparansi Kebijakan Publik. *TIMES Indonesia*.

Hildawati S.Sos., M. S., Dila Erlanti, S. Sos. , M. S., Dr. Siti Widharetno Mursalim, S. IP. , M. S., Irvon Fallz, S. Sos. , M. A. P., Dra. Ernita Puspadewi, M. S., Ns. Silvia Ni Nyoman Sintari, S. Kep. , M. A., & Khikmatul Islah, S. I. P. , M. S. (2024). *BUKU AJAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (Sepriano & Efitra, Ed.; I). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ife, J., & Frank Tesoriero. (2014). *Community Development*. Pustaka Pelajar.

Indian School of Public Policy. (2024, July). The Role of Media in Public Policy: Influence, Impact, and Challenges. *INDIAN SCHOOL OF PUBLIC POLICY*.

Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Governance*, 1(1).

Mardiana, Sarwan Amin, & Murni Ratna Sari Alaudin. (2023). PERAN MODERNISATOR DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KOLAKA. *Journal Publicuho*, 6(3), 769–778.

<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.202>

Masyhurah, Yuningsih, T., & Hayu Dwimawanti, I. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249–260.

<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.56>

Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Mulyantika1, L., Rukminto, I., Kementerian Desa, A. 1, Tertinggal, D., & Transmigrasi, D. (n.d.). *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak melalui RW Ramah Anak*. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Prof. DR. Yeremias T. Keban, S. U. M. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Gava Media. <https://books.google.co.id/books?id=vx3wzwEACAAJ>

Putri Nur Azizah, & Ananta Prathama. (2024). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK. *Journal Publicuho*, 7(2), 695–704. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410>

Putri, O. ;, Kinashih, I., & Purnaweni, H. (n.d.). *ANALISIS STAKEHOLDER DALAM UPAYA MENCiptakan KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK*.

Raifangga, M. C., Husnayain, N., Rahmatussalimah, R., Hasibuan, S. C., Masyropah, S., Sarah, S., & Latifah, A. (2025). Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 529–538. <https://doi.org/10.54082/jupin.1231>

Ratna Sari, Y. (n.d.). *PERAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURAKARTA.*

Satrio, J., Zempi, C. N., & Samodro, D. (2023). Pengenalan Konsep Media Ramah Anak Di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 6(2), 107–114.

Siaran Pers Kemen PPPA. (2024, November 15). Marak Konten Pornografi Anak, Kemen PPPA Dorong Perlindungan Anak Korban Eksplorasi Digital. *BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.*

Siaran Pers Komdigi. (2025, March 10). Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi dan Judi Online. *Biro Humas Kementerian Komdigi.*

Spillett, M. A. (2003). Peer debriefing: Who, what, when, why, how. *Academic Exchange Quarterly*, 7(3), 36.

Sugiyono. (2008). *Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharyanto, A. (2016). Jurnal Administrasi Publik Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat Newspapers as One of the Media Submission of Political Information on Political Participation Society. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123–136. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik>

tempo.com. (2025, January 9). *Tim Paralegal Kecam Anggota DPRD Depok Tersangka Pencabulan Anak Ungkap Identitas Korban*. Tempo.Com.

TribunJabar. (2025, April 25). Geger, Kasus Penculikan Anak Sepulang Sekolah di Depok, Polisi Cium Kejanggalan saat Temukan Korban. *TribunJabar.Id.*

tribunnewsDepok. (2024, June 22). Bocah Asal Depok Jadi Korban Penculikan di Rancabungur Bogor, Korban Selamat karena Jalan Rusak . *TribunnewsDepok.Com.*

Yamada, S., & Setyowati, R. N. (2022). Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri. In *Peran Guru Dalam Mengatasi Tindakan School Bullying JCMS* (Vol. 7, Issue 1).